



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 77 / SK/OT.00/XII/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kinerja, tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor

W13.U5/21/KPN.Btl/SK/VII/2019 tanggal 26 Juni tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 10 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH



Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 77 / SK/OT.00/XII/2019

Tanggal : 10 Desember 2019.


TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA : **WAKIL KETUA**
KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H

ANGGOTA :

1. Panitera
RUDI SAFARI, S.H.,M.H
2. Sekretaris
YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak
3. Panitera Muda Perdata
VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.,S.H.,M.H
4. Panitera Muda Pidana
SUHARNA, S.H.,M.H
5. Panitera Muda Hukum
EKA SURYA SETIAWAN.,S.H
6. Kasubbag Kepegawaian dan ortala
NIKEN KUSUMARATRI S, S.H
7. Kasubbag Umum dan keuangan
JOHAN WAHYUDI, S.E
8. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH